



P U T U S A N
NOMOR : 17/PDT/2011/PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PT. GARAM INDONESIA (PERSERO PUSAT) PUSAT, berkedudukan di Surabaya, Cq. **PT. GARAM INDONESIA (PERSERO) WILAYAH PEMASARAN SULAWESI I**, berkedudukan di Manado, Cq. **PT. GARAM INDONESIA (PERSERO) URUSAN GUDANG KOTA GORONTALO**, berkedudukan di Jalan Melati Kelurahan Tenda Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo ;-----
Dalam hal ini memilih tempat kedudukan ditempat kuasanya Wiyono Subagyo, SH, Gedung CITO IT. Upper Ground, Blok US-02 No. 1-2, Jl. A. Yani No. 288 Surabaya ;-----
selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**; -----

M E L A W A N

Hi. HAINA PIDO HABIBIE, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kutai No. 269 Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT 1** ; -----
Selain bertindak untuk diri sendiri juga berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Februari 2010 . . .

Hal. 1 dari 13 Hal Put.No. 17/PDT/2010/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner



REMIE AR. PIDO, SH,

H. GEFFIE P. HABIBIE,

Hj. ROSIDA PIDO, S.Pd,

Drs. H. MANSJUR P. HABIBIE, MM,

MURSID PIDO,

2010, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 17 Juni 2010 di bawah Nomor : W20.UI/50/HT.05.01/VI/2010, bertindak pula untuk atas nama ;-----

Pensiunan Kepala Kejaksaan Negeri Pati, bertempat tinggal di Jalan Penjawi No. 41 A, Pati Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT 2** ; -----

Pensiunan TNI-AD, bertempat tinggal di Jalan Cililitan Kecil No. 33, RT. 002/07 Kelurahan Cililitan Kramat Jati Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT 3** ; -----

Pensiunan Kepala Sekolah SDN Kebon Manggis 07 Matraman Jakarta Timur, bertempat tinggal di Jalan Nani Wartabone No. 371 Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT 4** ; -----

Pusat, bertempat tinggal di Jalan Cililitan Kecil No. 3 A RT 016/07 Kelurahan Cililitan Kramat Jati Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT 5** ; -----

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, bertempat tinggal di Jalan Nani Wartabone No. 371 Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT 6** ; -----

RIDWAN ...

Hal 2 dari 13 Hal Put.No 17/PDT/2011/PT.GTLO



RIDWAN PIDO,

Karyawan Universitas Mercu Buana Kebon
Jeruk Jakarta Barat, bertempat tinggal di Jalan
Cililitan Kecil No. 57 Kelurahan Cililitan Kramat
Jati Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING semula **PENGUGAT 7** ; -----

H. DAHLAN PIDO, SH,

Swasta, bertempat tinggal di Jalan Riau No. 17
Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya disebut
sebagai **TERBANDING** semula
PENGUGAT8;-----

Dan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22
Februari 2010, terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 17 Juni
2010 dibawah Nomor :
W20.UI/51/HT.05.01/VI/2010, tanggal 17 Juni
2010 dibawah Nomor :
W20.UI/51/HT.05.01/VI/2010, bertindak pula
untuk dan atas nama : -----

WARDANIA P. HABIBIE,

bertempat tinggal di Jalan Kabila Suwawa
Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango,
selanjutnya disebut **TERBANDING** semula
PENGUGAT 9 ;-----

AGUSTINA P. HABIBIE,

bertempat di Jalan Sultan Botutihe No.371
Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur
Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING semula **PENGUGAT 10** ;-----

MISRA P. HABIBIE

bertempat di Jalan Sultan Botutihe No.371
Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur
Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING semula **PENGUGAT 11** ;-----

FIRDAUS P. HABIBIE

bertempat di Jalan Sultan Botutihe No.371
Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur
Kota . . .

Hal.3 dari 13 Hal Put.No.17/PDT/2011/PT.GTLO



Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING semula PENGGUGAT 12 ;-----
dan berdasarkan surat kuasa tanggal 22
Februari 2010, terdaftar di kepaniteraan
Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 17 Juni
2010 dibawah nomor :
W20.U1/52/HT.05.01/VI/2010 bertindak pula
atas nama : -----

NURWAHIDAH Th. PIDO, S.Pd bertempat tinggal di Prof. Aloe Saboe
Kelurahan Dembe II Kecamatan Kota Utara
Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING semula PENGGUGAT 13 ; -----

SYAHRIL PIDO, S.Pd bertempat tinggal di Prof. Aloe Saboe
Kelurahan Dembe II Kecamatan Kota Utara
Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING semula PENGGUGAT 14 ; -----

NURHUDA PIDO, S.Pd bertempat tinggal di Prof. Aloe Saboe
Kelurahan Dembe II Kecamatan Kota Utara
Kota Gorontalo selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING semula PENGGUGAT 15 ; -----

D a n

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR PERTANAHAN
WILAYAH PROPINSI GORONTALO, Cq.
KANTOR PERTANAHAN KOTA
GORONTALO**, berkedudukan di Jalan P.
Kalengkongan No. 18 Kelurahan Tenda
Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo,
selanjutnya disebut sebagai **TURUT
TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;----**
PENGADILAN . . .

Hal.4 dari 13 Hal Put.No.17/PDT/2011/PT.GTLO



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : -----

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanggal 06 Juli 2011, Nomor : 17/PDT/2011/PT.GTLO tentang Penunjukkan Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 10 Februari 2011 Nomor : 25/Pdt.G/2010/PN.Gtlo yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

Mengabulkan Gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebagian ;---

Menyatakan bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Thoyib O. Pido ;-----

Menyatakan bahwa sebidang tanah seluas ± 1.020 m² (seribu dua puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Melati Kelurahan Tenda Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas : -----

- Utara berbatas dengan Bele Li Mbui (dahulu Lembaga Pemasyarakatan) ;-----
- Timur berbatas dengan tanah kintal Keluarga H. Alexander H. Velberg (dahulu Rumah Dinas Kajari Gorontalo) ;-----
- Selatan berbatas dengan tanah kintal Keluarga Aman Pramono Laisa (dahulu Almarhum Suwandi, BA) ;-----
- Barat berbatas dengan PT. Garam Indonesia (Persero) dahulu Perum Garam dan Soda Negara (PGSN) ;-----

Adalah milik sah Almarhum Thoyib O. Pido yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yakni Penggugat-Penggugat ;-----

Menyatakan . . .



Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang sangat merugikan Penggugat-Penggugat ;-----

Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar mengosongkan Obyek Sengketa tersebut tanpa syarat dan beban apapun untuk diserahkan kepada Penggugat-Penggugat ;-----

Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;-----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga dengan saat ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menolak Gugatan Penggugat-Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 Maret 2011 Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 10 Februari 2011 Nomor : 25/Pdt.G/2010/PN.Gtlo untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Maret 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Penggugat / Para Terbanding ;-----

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tertanggal 11 April 2011 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 13 April 2011, dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 14 April 2011 ;-----

Membaca . . .

Hal.6 dari 13 Hal Put.No.17/PDT/2011/PT.GTLO



Membaca, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat / Para Terbanding tertanggal 21 April 2011 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 28 April 2011 kepada pihak Tergugat / Pembanding ;-----

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 25/Pdt.G/2010/PN.Gtlo yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberi kesempatan kepada Kuasa Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 21 Maret 2011, kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 12 April 2011, dan diberitahukan pula kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 31 Maret 2011 ;----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 10 Februari 2011 Nomor : 25/Pdt.G/2010/PN.Gtlo dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat / Pembanding tertanggal 11 April 2011 dan surat kontra memori banding dari Para Penggugat / Para Terbanding tertanggal 21 April 2011 berpendapat sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding dalam memori banding mengemukakan bahwa penolakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tanpa pertimbangan dengan konsekwensi putusan tersebut batal dan . . .



dan putusan sela tersebut seharusnya termuat kembali dalam putusan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusan sela tertanggal 08 Oktober 2010 menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, dimana persengketaan mengenai hak kepemilikan atas tanah adalah wewenang dari peradilan Umum bukan peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih dalam hal Pengadilan Tinggi memutus perkara ini pada tingkat banding, dan oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Terbanding dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah adat seluas ± 1.020 m² (seribu dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Melati Kelurahan Tenda Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dengan batas-batas :-----

- Utara berbatas dengan Bele Li Mbui (dahulu Lembaga Pemasyarakatan) ;-----
- Timur berbatas dengan tanah kintal Keluarga H. Alexander H. Velberg (dahulu Rumah Dinas Kajari Gorontalo) ;-----
- Selatan berbatas dengan tanah kintal Keluarga Aman Pramono Laisa (dahulu Almarhum Suwandi, BA) ;-----
- Barat berbatas dengan PT. Garam Indonesia (Persero) dahulu Perum Garam dan Soda Negara (PGSN) ;-----

Adalah milik orang tuanya yaitu alm. Thoyib O. Pido dan isterinya Hj. Salmah Habibie. Dan pada tahun 1953 telah dipinjamkan oleh alm. Thoyib O. Pido kepada pihak Tergugat / Pembanding untuk dibangun Kantor ;-----

Menimbang, bahwa ternyata objek sengketa telah diterbitkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Gorontalo yang digabung bersama-sama tanah / bangunan milik Tergugat / Pembanding . . .



Pembanding dengan H.G.B. Nomor 55 / Tenda dan berakhir masa berlaku pada tahun 2006 ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan dari salah seorang ahli waris Thoyib O. Pido maka perpanjangan Sertifikat HGB Nomor 55 / Tenda tersebut telah diblokir oleh Kantor Pertanahan Gorontalo dengan memisahkan menjadi 2 (dua) buah HGB, yakni HGB Nomor 56 / Tenda berupa tanah / bangunan milik Tergugat / Pembanding sendiri yang telah diperpanjang dan HGB Nomor 55 / Tenda / sisa sebagai objek sengketa, tidak diperpanjang oleh Turut Tergugat / Turut Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa atas persengketaan objek sengketa tersebut Pengadilan tingkat pertama dalam putusan antara lain menyatakan tanah objek sengketa tersebut adalah milik sah alm. Thoyib O. Pido yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yakni Para Penggugat / Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam pokok perkara mengenai Kepemilikan tanah objek sengketa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Terbanding yang telah diberi tanda bukti P1 sampai dengan P5, ternyata setelah dicermati oleh Pengadilan Tinggi bukti tersebut bukanlah bukti yang dapat menunjukkan hak Kepemilikan atas tanah sengketa ;-----

Sedangkan terhadap kedua orang saksi yang diajukan Para Penggugat / Para Terbanding yaitu : saksi David Kountul BA dan Abd. Rahman Sario, ternyata keduanya tidak mengetahui secara jelas asal tanah sengketa dan hanya mendengar dari Thoyib O. Pido tanah tersebut miliknya tapi saksi-saksi tidak pernah melihat surat-suratnya dan juga tidak mengetahui apakah ada perjanjian atau ganti rugi antara Thoyib O. Pido dan PT. Garam ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda . . .

Hal.9 dari 13 Hal Put.No.17/PDT/2011/PT.GTLO



tanda T1 sampai dengan T13 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Yanto Lasahido dan Mahmud Baluena ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat T1 (Sertifikat Tanda bukti Hak Guna Bangunan) dan bukti surat T11 (Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara) Pengadilan Tinggi akan menilainya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa bukti T1 dan T11 adalah bukti surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang oleh karena itu merupakan bukti otentik, yang bernilai pembuktian yang utuh sehingga walaupun bukti T11 tanpa asli namun apabila dikaitkan dengan bukti T1 ternyata bukti-bukti surat tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung yang dapat dijadikan atau merupakan bukti yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa tanah sengketa adalah tanah Negara bekas milik adat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan bahwa tanah objek perkara telah bersertifikat dengan status Hak Guna Bangunan dengan pemegang hak adalah PT. Garam dan berakhir tahun 2006 jika dikaitkan dengan keterangan saksi Mahmud Baluena pada tahun 1986 telah diminta oleh Kepala Pertanahan yang bernama Yusuf Amu untuk melengkapi penerbitan Sertifikat Kepemilikan tanah, dan dalam arsip saksi menemukan surat pengalihan status oleh Thoyib O. Pido ke PT. Garam dan dua buah surat kawat kepada Thoyib O. Pido untuk menjemput uang untuk pengalihan status tanah, dan bersesuaian dengan bukti T11 adanya surat pernyataan dari Salma Pido Habibie tanggal 09 Maret 1985 selaku bekas pemilik tanah. Dan Faktanya selama kedua orang tua Para Penggugat / Para Terbanding masih hidup tidak ada masalah atas tanah objek perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa Tergugat / Pemanding dalam memperoleh HGB atas tanah objek perkara telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan . . .



undangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat / Para Terbanding tidak dapat mempertahankan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat / Pembanding telah dapat mempertahankan dalil sangkalannya atau dengan perkataan lain Tergugat / Pembanding telah dapat mematahkan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Para Penggugat / Para Terbanding haruslah ditolak, sepanjang mengenai objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat / Para Terbanding terhadap tanah objek perkara ditolak maka tuntutan Para Penggugat / Para Terbanding yang berkaitan dengan tanah objek perkara haruslah ditolak untuk seluruhnya kecuali mengenai tuntutan bahwa Para Penggugat / Para Terbanding adalah ahli waris yang sah dari alm. Thoyib O. Pido karena hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat / Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 25/Pdt.G/2010/PN.Gtlo tanggal 10 Februari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan sepanjang mengenai objek sengketa dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Para Terbanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan RBg ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding tersebut;--

Dalam Eksepsi ; -----

- Menguatkan putusan Sela Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor :
25/Pdt.G . . .

Hal.11 dari 13 Hal Put.No.17/PDT/2011/PT.GTLO



25/Pdt.G/2010/PN.Gtlo tanggal 08 Oktober 2010 yang dimohonkan
banding tersebut ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor :
25/Pdt.G/2010/PN.Gtlo tanggal 10 Pebruari 2011 yang dimohonkan
banding tersebut ;-----

DENGAN MENGADILI SENDIRI


- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat / Para Terbanding untuk
sebagian ;-----
- Menyatakan bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahli waris yang sah
dari alm. Thoyib O. Pido dan Salma Pido Habibie ;-----
- Menolak gugatan Para Penggugat / Para Terbanding untuk selain dan
selebihnya ;-----
- Menghukum Para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat
banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **SENIN** tanggal **28 NOVEMBER 2011**,
oleh kami **MURNIATI IDASARI, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis Hakim,
KUSNOTO, SH dan **EBO MUALA MAULANA, SH** masing - masing sebagai
Hakim . . .



Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **MASTIN BOLUDAWA, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Gorontalo akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA


KUSNOTO, SH


EBO MUALA MAULANA, SH



HAKIM KETUA


MURNIATI IDASARI, SH.,MH


PANITERA PENGGANTI

MASTIN BOLUDAWA, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai
 2. Biaya Redaksi
 3. Administrasi Banding
- J u m l a h**

Rp. 6.000,-
Rp. 8.000,-
Rp. 136.000,-
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)